



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	ANDI ISMANTO bin AHMAD SAI;
2. Tempat lahir	Pasuruan;
3. Umur/Tanggal Lahir	40 Tahun / 04 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin	: Laki-laki;
5. Kebangsaan	: Indonesia;
6. Tempat tinggal	: Dusun Prodo Rt. 012 Rw. 02 Desa Sapulante Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;
7. Agama	: Islam;
8. Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Psr., tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2023/PN Psr., tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa ANDI ISMANTO Bin AHMAD SAI bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN", sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, sesuai dengan dakwaan Tunggal kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T, tahun 2022, No.Pol : N-5173-VAB, warna hitam, Noka : MH1JM9121NK054958, Nosin : JM91E2054777, atas nama NUR KHASAN alamat Kebotohan Utara RT.001 RW.003 Desa Kebotohan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, STNK dan kunci kontaknya serta 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. ADIRA dilampiri foto copy BPKB sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T, tahun 2022, No.Pol : N-5173-VAB, warna hitam, Noka : MH1JM9121NK054958, Nosin : JM91E2054777, atas nama NUR KHASAN alamat Kebotohan Utara RT.001 RW.003 Desa Kebotohan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan dikembalikan kepada saksi korban NUR KHASAN ;
4. Membebangkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dan setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANDI ISMANTO bin AHMAD SAI, pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di depan Pangkas Rambut A'LA Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu* berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T, tahun 2022, No.Pol : N-5173-VAB, warna hitam, Noka : MH1JM9121NK054958, Nosin : JM91E2054777, atas nama NUR KHASAN alamat Kebotohan Utara RT.001 RW.003 Desa Kebotohan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, beserta STNK dan kunci kontaknya dengan taksir kerugian sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yaitu kepunyaan saksi korban NUR KHASAN, *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna kuning yang No.Pol nya terdakwa lupa untuk mencari sasaran pencurian sepeda motor, saat melintas di depan Pangkas Rambut A'LA Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T, tahun 2022, No.Pol : N-5173-VAB, warna

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang kunci sepedanya masih menempel, selanjutnya terdakwa memarkir sepeda motor yang dikendarainya digang sisi selatan dari tol, kemudian terdakwa berjalan kaki ke tempat sepeda motor milik korban terparkir dengan jarak kurang lebih 100 meter dan mempelajari situasi ;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat keadaan aman yaitu keadaan sepi hanya pemilik sepeda motor yang sedang dicukur rambutnya oleh Tukang Cukur yaitu saksi NUR FUAD, selanjutnya terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T, tahun 2022, No.Pol : N-5173-VAB, warna hitam, Noka : MH1JM9121NK054958, Nosin : JM91E2054777, atas nama NUR KHASAN alamat Kebotohan Utara RT.001 RW.003 Desa Kebotohan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, terdakwa memutar arah sepeda motor terlebih dahulu menuju ke arah jalan raya kemudian terdakwa menyalakan mesinnya dan membawa lari melalui jalan raya dan sepeda hasil curian tersebut dipakai sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 saat terdakwa melakukan aksi pencurian sepeda motor di Taman Lansia Jalan Ki Hajar Dewantara Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T, tahun 2022, No.Pol : N-5173-VAB, warna hitam, Noka : MH1JM9121NK054958, Nosin : JM91E2054777, atas nama NUR KHASAN alamat Kebotohan Utara RT.001 RW.003 Desa Kebotohan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian, dan akhirnya terungkaplah perkara tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T, tahun 2022, No.Pol : N-5173-VAB, warna hitam, Noka : MH1JM9121NK054958, Nosin : JM91E2054777, atas nama NUR KHASAN alamat Kebotohan Utara RT.001 RW.003 Desa Kebotohan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, sebelum digunakan sarana melakukan pencurian di Taman Lansia terdakwa sudah mengubah warna sepeda motor dari warna asal hitam ke warna biru dengan tempelan scotlet biru dan Plat Nomor asli N-5173-VAB terdakwa ubah menjadi N-5126-EDD ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi korban NUR KHASAN mengalami kerugian sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **NUR KHASAN.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi korban MOCH. SALUM kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T, tahun 2022, No.Pol : N-5173-VAB, warna hitam, Noka : MH1JM9121NK054958, Nosin : JM91E2054777, atas nama NUR KHASAN alamat Kebotohan Utara RT.001 RW.003 Desa Kebotohan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, beserta STNK dan kunci kontaknya dengan taksir kerugian sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 15.30 WIB bertempat di depan Pangkas Rambut A'LA Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, saat ditinggal saksi korban NUR KHASAN cukur rambut pada Tukang Cukur yaitu saksi NUR FUAD ;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut milik saksi NUR KHASAN namun masih mengangsur/kredit di PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cabang Pasuruan, yang diparkir didepan Pangkas Rambut A'LA disisi selatan sedikit masuk kedalam gang toko sebelah selatan pangkas rambut yang terparkir menghadap ke arah barat ;
- Bahwa benar jarak saksi dengan sepeda motor kurang lebih 2 (dua) meter namun pandangan terhalang tembok tempat pangkas rambut dan saat itu saksi sedang pangkas rambut jadi tidak fokus memperhatikan sepeda motor ;
- Bahwa benar pada waktu itu saksi lupa mengunci sepeda motor dan kunci sepeda motor masih menempel dilubang kunci sepeda motor ;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 diketahui sekira jam 15.30 WIB saksi datang ke Pangkas Rambut A'LA Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, untuk mencukur rambut dan memarkir sepeda motor didepan tempat cukur rambut tersebut kemudian masuk ke dalam tempat cukur rambut, pada saat itu sepi sehingga saksi langsung dicukur rambutnya, saat ditengah proses cukur saksi melihat sepeda motornya dan melihat sepeda motornya tidak ada, untuk memastikan saksi keluar dan memang sepeda motor beserta STNK yang berada dijok sepeda motor telah hilang dan ketika saksi menanyakan ke warga yang berada disekitar lokasi ternyata tidak ada yang mengetahui ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti : 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T, tahun 2022, No.Pol : N-5173-VAB, warna hitam, Noka : MH1JM9121NK054958, Nosin : JM91E2054777, atas nama NUR KHASAN alamat Kebotohan Utara RT.001 RW.003 Desa Kebotohan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, adalah miliknya yang hilang, namun ada perubahan warna dan plat nomor pada sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar kerugian yang dialami saksi korban NUR KHASAN sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti.
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **NUR FUAD.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 diketahui sekira jam 15.30 WIB saksi berada ditempat kerjanya di Pangkas Rambut A'LA Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, kemudian datang korban dan memarkir sepeda motornya didepan tempat cukur rambut saksi kemudian langsung masuk ke dalam tempat cukur rambut saksi, pada saat itu sepi sehingga saksi langsung mencukur rambut korban, saat ditengah proses cukur korban teringat kunci sepeda motornya masih menempel disepeda motornya sehingga korban melihat ke arah sepeda motornya, namun saat dilihat sepeda motor sudah tidak ada, akhirnya saksi berhenti dahulu mencukur korban;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut milik saksi NUR KHASAN namun masih mengangsur/kredit di PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Cabang Pasuruan, yang diparkir didepan Pangkas Rambut A'LA disisi selatan sedikit masuk kedalam gang toko sebelah selatan pangkas rambut yang terparkir menghadap ke arah barat pelaku ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 saat melakukan aksi pencurian sepeda motor di Taman Lansia alamat Jalan Ki Hajar Dewantara Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa benar saat ditunjukan barang bukti sepeda motor, saksi membenarkan milik korban namun berbeda warna semula berwarna hitam menjadi biru seperti ditutupi scotlate;

— Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;

— Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi **TRI SETIYA YULIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

— Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

— Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 saat melakukan aksi pencurian sepeda motor di Taman Lansia Jalan Ki Hajar Dewantara Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan ;

— Bahwa benar saat dilakukan pengembangan mengaku melakukan pencurian sepeda motor di 12 (dua belas) lokasi yang salah satunya pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 diketahui sekira jam 15.30 WIB di depan Pangkas Rambut A'LA Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT dan ketika dilakukan pengecekan benar ada laporan kejadian pencurian sepeda motor atas nama NUR KHASAN ;

— Bahwa benar saat penangkapan terdakwa diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T, tahun 2022, No.Pol : N-5173-VAB, warna hitam, Noka : MH1JM9121NK054958, Nosin : JM91E2054777, atas nama NUR KHASAN alamat Kebotohan Utara RT.001 RW.003 Desa Kebotohan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan dan STNKnya yang digunakan terdakwa sebagai sarana transportasi sehari-hari dan sarana transportasi saat melakukan pencurian, yang telah dirubah warna dan plat nomornya;

— Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;

— Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi **RAYI NANDA D.Y, SH.**, dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 saat melakukan aksi pencurian sepeda motor di Taman Lansia Jalan Ki Hajar Dewantara Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan ;
- Bahwa benar saat dilakukan pengembangan mengaku melakukan pencurian sepeda motor di 12 (dua belas) lokasi yang salah satunya pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 diketahui sekira jam 15.30 WIB di depan Pangkas Rambut A'LA Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT dan ketika dilakukan pengecekan benar ada laporan kejadian pencurian sepeda motor atas nama NUR KHASAN ;
- Bahwa benar saat penangkapan terdakwa diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T, tahun 2022, No.Pol : N-5173-VAB, warna hitam, Noka : MH1JM9121NK054958, Nosin : JM91E2054777, atas nama NUR KHASAN alamat Kebotohan Utara RT.001 RW.003 Desa Kebotohan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan dan STNKnya yang digunakan terdakwa sebagai sarana transportasi sehari-hari dan sarana transportasi saat melakukan pencurian, yang telah dirubah warna dan plat nomornya;
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan sehubungan melakukan penganiayaan;
 - Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 15.30 WIB di depan Pangkas Rambut A'LA Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T, tahun 2022, No.Pol : N-5173-VAB, warna hitam, Noka : MH1JM9121NK054958, Nosin : JM91E2054777, atas nama NUR KHASAN

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Kebotohan Utara RT.001 RW.003 Desa Kebotohan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, yang STNKnya ada dijoknya, milik pelanggan cukur rambut ;

— Bahwa benar mengambil dengan cara mudah karena kunci kontaknya masih menempel dilubang kunci sepeda motor terdakwa putar arahnya terlebih dahulu menuju ke arah jalan raya kemudian terdakwa menyalakan mesinnya kemudian terdakwa bawa lari melalui jalan raya ;

— Bahwa benar posisi sepeda motor yang terdakwa curi diparkir ditempat pangkas rambut yang berada didekat tol/sisi utara tol yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, terparkir disisi sebelah selatan menghadap ke arah barat dan terparkir sedikit masuk ke gang yang berada disisi selatan tempat pangkas rambut ;

— Bahwa benar saat itu kondisi sekitar sepi hanya ada 2 orang saja ditempat pangkas rambut yaitu tukang cukur dan pelanggannya yang saat itu sedang dicukur rambutnya ;

— Bahwa benar pada saat sebelum kelakuan pencurian terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna kuning No.Pol lupa yang terdakwa parkir digang sisi selatan dari tol, kemudian terdakwa berjalan kaki ke tempat sepeda motor milik korban terparkir dengan jarak kurang lebih 100 meter ;

— Bahwa benar sepeda motor honda beat kuning yang digunakan sarana ke tempat pencurian sudah dijual sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T, tahun 2022, No.Pol : N-5173-VAB, warna hitam, Noka : MH1JM9121NK054958, Nosin : JM91E2054777, atas nama NUR KHASAN alamat Kebotohan Utara RT.001 RW.003 Desa Kebotohan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, hasil pencurian terdakwa gunakan sendiri, yang digunakan sarana melakukan pencurian di Taman Lansia yang sebelum digunakan terdakwa sudah diubah warna sepeda motor dari warna asal hitam ke warna biru dengan tempelan scotlet biru dan Plat Nomor asli N-5173-VAB terdakwa ubah menjadi N-5126-EDD ;

— Bahwa benar terdakwa mempunyai niat melakukan pencurian saat berangkat dari rumah namun mempunyai niat melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T, tahun 2022, No.Pol : N-5173-VAB, warna hitam, Noka : MH1JM9121NK054958, Nosin : JM91E2054777, atas nama NUR KHASAN alamat Kebotohan Utara

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001 RW.003 Desa Kebotohan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, ketika melihat sepeda motor terparkir dengan keadaan kunci kontak masih menempel ;

- Bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 saat melakukan aksi pencurian sepeda motor di Taman Lansia Jalan Ki Hajar Dewantara Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, dan diamankan dari barang bukti dari tangan terdakwa berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T, tahun 2022, No.Pol : N-5173-VAB, warna hitam, Noka : MH1JM9121NK054958, Nosin : JM91E2054777, atas nama NUR KHASAN alamat Kebotohan Utara RT.001 RW.003 Desa Kebotohan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, STNK dan kunci kontaknya milik saksi korban NUR KHASAN ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian sepeda motor 12 (dua belas) kali;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai saksi yang meringankan baginya.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T, tahun 2022, No.Pol : N-5173-VAB, warna hitam, Noka : MH1JM9121NK054958, Nosin : JM91E2054777, atas nama NUR KHASAN alamat Kebotohan Utara RT.001 RW.003 Desa Kebotohan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, STNK dan kunci kontaknya serta 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. ADIRA dilampiri foto copy BPKB sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T, tahun 2022, No.Pol : N-5173-VAB, warna hitam, Noka : MH1JM9121NK054958, Nosin : JM91E2054777, atas nama NUR KHASAN alamat Kebotohan Utara RT.001 RW.003 Desa Kebotohan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 15.30

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, terdakwa ANDI ISMANTO bin AHMAD SAI berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna kuning yang No.Pol nya terdakwa lupa untuk mencari sasaran pencurian sepeda motor, saat melintas di depan Pangkas Rambut A'LA Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T, tahun 2022, No.Pol : N-5173-VAB, warna hitam yang kunci sepedanya masih menempel, selanjutnya terdakwa memarkir sepeda motor yang dikendarainya digang sisi selatan dari tol, kemudian terdakwa berjalan kaki ke tempat sepeda motor milik korban terparkir dengan jarak kurang lebih 100 meter dan mempelajari situasi ;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat keadaan aman yaitu keadaan sepi hanya pemilik sepeda motor yang sedang dicukur rambutnya oleh Tukang Cukur yaitu saksi NUR FUAD, selanjutnya terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T, tahun 2022, No.Pol : N-5173-VAB, warna hitam, Noka : MH1JM9121NK054958, Nosin : JM91E2054777, atas nama NUR KHASAN alamat Kebotohan Utara RT.001 RW.003 Desa Kebotohan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, terdakwa memutar arah sepeda motor terlebih dahulu menuju ke arah jalan raya kemudian terdakwa menyalaikan mesinnya dan membawa lari melalui jalan raya dan sepeda hasil curian tersebut dipakai sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 saat terdakwa melakukan aksi pencurian sepeda motor di Taman Lansia Jalan Ki Hajar Dewantara Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T, tahun 2022, No.Pol : N-5173-VAB, warna hitam, Noka : MH1JM9121NK054958, Nosin : JM91E2054777, atas nama NUR KHASAN alamat Kebotohan Utara RT.001 RW.003 Desa Kebotohan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian, dan akhirnya terungkaplah perkara tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T, tahun 2022, No.Pol : N-5173-VAB, warna hitam, Noka : MH1JM9121NK054958, Nosin : JM91E2054777, atas nama NUR KHASAN alamat Kebotohan Utara RT.001 RW.003 Desa Kebotohan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, sebelum digunakan sarana melakukan pencurian di Taman Lansia terdakwa sudah mengubah warna sepeda motor dari warna asal hitam ke warna biru dengan tempelan scotlet biru dan Plat Nomor asli N-5173-VAB terdakwa ubah menjadi N-5126-EDD ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi korban NUR KHASAN mengalami kerugian sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;*
3. *Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDI ISMANTO bin AHMAD SAI, telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil jikalau diartikan secara gramatikal mempunyai pengertian sebagai memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang yang berhak berpindah pada kekuasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa mengambil artinya Memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang yang berhak berpindah pada kekuasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan *Putusan Hoge Raad tertanggal 12 Nopember 1894*, pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa barang sesuatu atau suatu barang dengan berpedoman pada *Putusan Hoge Raad tertanggal 28 April 1930*, artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek baik sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci (*Putusan Hoge Raad tertanggal 25 Juli 1933*), sepucuk surat (*putusan Hoge Raad tertanggal 21 Februari 1938*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Kepunyaan orang lain artinya pelaku tidak berhak atas barang yang ia kuasai karena bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dapat diuraikan bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 15.30 WIB, terdakwa ANDI ISMANTO bin AHMAD SAI berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna kuning yang No.Pol nya terdakwa lupa untuk mencari sasaran pencurian sepeda motor, saat melintas di depan Pangkas Rambut A'LA Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T, tahun 2022, No.Pol : N-5173-VAB, warna hitam yang kunci sepedanya masih menempel, selanjutnya terdakwa memarkir sepeda motor yang dikendarainya digang sisi selatan dari tol, kemudian terdakwa berjalan kaki ke tempat sepeda motor milik korban terparkir dengan jarak kurang lebih 100 meter dan mempelajari situasi;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat keadaan aman yaitu keadaan sepi hanya pemilik sepeda motor yang sedang dicukur rambutnya oleh Tukang Cukur yaitu saksi NUR FUAD, selanjutnya terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T, tahun 2022, No.Pol : N-5173-VAB, warna hitam, Noka : MH1JM9121NK054958,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : JM91E2054777, atas nama NUR KHASAN alamat Kebotohan Utara RT.001 RW.003 Desa Kebotohan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, terdakwa memutar arah sepeda motor terlebih dahulu menuju ke arah jalan raya kemudian terdakwa menyalakan mesinnya dan membawa lari melalui jalan raya dan sepeda hasil curian tersebut dipakai sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 saat terdakwa melakukan aksi pencurian sepeda motor di Taman Lansia Jalan Ki Hajar Dewantara Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T, tahun 2022, No.Pol : N-5173-VAB, warna hitam, Noka : MH1JM9121NK054958, Nosin : JM91E2054777, atas nama NUR KHASAN alamat Kebotohan Utara RT.001 RW.003 Desa Kebotohan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian, dan akhirnya terungkaplah perkara tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T, tahun 2022, No.Pol : N-5173-VAB, warna hitam, Noka : MH1JM9121NK054958, Nosin : JM91E2054777, atas nama NUR KHASAN alamat Kebotohan Utara RT.001 RW.003 Desa Kebotohan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, sebelum digunakan sarana melakukan pencurian di Taman Lansia terdakwa sudah mengubah warna sepeda motor dari warna asal hitam ke warna biru dengan tempelan scotlet biru dan Plat Nomor asli N-5173-VAB terdakwa ubah menjadi N-5126-EDD;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi korban NUR KHASAN mengalami kerugian sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T, tahun 2022, No.Pol : N-5173-VAB, warna hitam, Noka : MH1JM9121NK054958, Nosin : JM91E2054777, atas nama NUR KHASAN alamat Kebotohan Utara RT.001 RW.003 Desa Kebotohan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan milik saksi korban tersebut dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis, sementara Terdakwa tidak berhak atas barang yang ia kuasai karena bukan kepunyaan Terdakwa melainkan milik sah dari saksi korban NUR KHASAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya adanya niat pelaku untuk menguasai barang milik orang lain yang bertentangan dengan kepututan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur ad.2 di atas, terungkap 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T, tahun 2022, No.Pol : N-5173-VAB, warna hitam, Noka : MH1JM9121NK054958, Nosin : JM91E2054777, atas nama NUR KHASAN alamat Kebotohan Utara RT.001 RW.003 Desa Kebotohan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan milik saksi korban tersebut, diambil terdakwa untuk dimiliki dengan rencana untuk kemudian dijual oleh Terdakwa untuk memperoleh uang, sedangkan terdakwa tahu bahwa barang tersebut bukan milik terdakwa, sehingga mengakibatkan saksi korban NUR KHASAN mengalami kerugian sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim, sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 362 KUHP, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan dan penangkapan yang sah, maka masa penahanan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T, tahun 2022, No.Pol : N-5173-VAB, warna hitam, Noka : MH1JM9121NK054958, Nosin : JM91E2054777, atas nama NUR KHASAN alamat Kebotohan Utara RT.001 RW.003 Desa Kebotohan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, STNK dan kunci kontaknya serta 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Surat Keterangan dari PT. ADIRA dilampiri foto copy BPKB sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T, tahun 2022, No.Pol : N-5173-VAB, warna hitam, Noka : MH1JM9121NK054958, Nosin : JM91E2054777, atas nama NUR KHASAN alamat Kebotohan Utara RT.001 RW.003 Desa Kebotohan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian, dan barang bukti tersebut merupakan milik saksi NUR KHASAN, maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi NUR KHASAN;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dalam hal - hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa *keadilan dan azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ANDI ISMANTO bin AHMAD SAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**PENCURIAN**” sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T, tahun 2022, No.Pol : N-5173-VAB, warna hitam, Noka : MH1JM9121NK054958, Nosin : JM91E2054777, atas nama NUR KHASAN alamat Kebotohan Utara RT.001 RW.003 Desa Kebotohan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, STNK dan kunci kontaknya serta 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. ADIRA dilampiri foto copy BPKB sepeda motor merk HONDA BEAT, Type H1B02N42L0 A/T, tahun 2022, No.Pol : N-5173-VAB, warna hitam, Noka : MH1JM9121NK054958, Nosin : JM91E2054777, atas nama NUR KHASAN alamat Kebotohan Utara RT.001 RW.003 Desa Kebotohan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi NUR KHASAN;

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh kami YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH. dan HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **23 Agustus 2023** oleh kami **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. ARIANSYAH, SH., M.Kn.** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M. Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **RETNO ESTUNINGSIH, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr. H. ARIANSYAH, SH., M.Kn.

YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Penganti,

JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17